



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	<b>STANDAR KESEJAHTERAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022	
		Revisi : 01	Hal : 1 dari 13

# STANDAR SPMI STANDAR KESEJAHTERAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

## Pengesahan

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Atik Budi Paryanti, S.Pd., MM	Tim Perumus		02-01-2022
2	Pemeriksaan	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala BPM		02-01-2022
3	Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Ketua Senat		02-01-2022
4	Penetapan	Dr. Muhammad Iqbal, M.Soc.Sc	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022
5	Pengendalian	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala BPM		02-01-2022



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	<b>STANDAR KESEJAHTERAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022	
		Revisi : 01	Hal : 1 dari 13

ITEM		ISI STANDAR
1	<b>Visi dan Misi STIES</b>	<p><b>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</b> Menjadi salah satu Pusat Unggulan (<i>Center Of Excellence</i>) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037</p> <p><b>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</b></p> <hr/> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional;</li> <li>2. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan;</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi.</li> </ol>
2	Rasional Standar Kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan	<p>Seiring diperlukannya peningkatan kualitas proses belajar mengajar (PBM) yang diselenggarakan. PBM tersebut dengan melibatkan dosen sebagai unsur utama dan tenaga kependidikan sebagai unsur penunjang.</p> <p>Untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran bermutu baik haruslah melalui proses pembelajaran yang baik dan terjaga secara kualitas. Oleh karena itu, perlu ditetapkan standar</p>



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	<b>STANDAR KESEJAHTERAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022	
		Revisi : 01	Hal : 1 dari 13

		kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan yang terlibat di dalamnya sebagai acuan minimal untuk pengembangan kualitas dosen dan tenaga kependidikan dimasa yang akan datang
3	Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua</li> <li>2. Wakil Ketua Bidang Akademik</li> <li>3. Wakil Ketua Bidang Non Akademik</li> <li>4. Bagian SDM</li> <li>5. Kepala Program Studi</li> <li>6. Badan Penjaminan Mutu</li> <li>7. Dosen dan Tenaga Kependidikan</li> </ol>
4	Definisi Istilah Teknis dalam Standar Kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>2. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.</li> <li>3. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.</li> <li>4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi</li> </ol>
5	Pernyataan Isi Standar Kesejahteraan Dosen dan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Swadaya beserta Wakil Ketua bidang akademik dan non akademik wajib memastikan tersedianya pedoman mengenai sistem remunerasi, sistem imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, bantuan pengadaan rumah, beasiswa anak karyawan,</li> </ol>



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	<b>STANDAR KESEJAHTERAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022	
		Revisi : 01	Hal : 1 dari 13

Tenaga Kependidikan	<p>santunan kematian, dan THR bagi semua karyawan tetap STIE Swadaya.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Swadaya beserta Wakil Ketua bidang akademik dan non akademik wajib memastikan tersedianya prosedur implementasi pemberian remunerasi, imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti , piknik, bantuan pengadaan rumah, beasiswa anak karyawan, santunan kematian dan THR bagi semua karyawan tetap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Swadaya.</li> <li>3. Wakil Ketua bidang akademik dan non akademik wajib memastikan implementasi dari semua pedoman kesejahteraan terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>4. Wakil Ketua bidang akademik dan non akademik wajib memastikan tersedianya prosedur monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pemberian remunerasi, imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, bantuan pengadaan rumah, beasiswa anak karyawan, santunan kematian dan THR bagi semua karyawan tetap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Swadaya.</li> <li>5. Wakil Ketua bidang akademik dan non akademik wajib memastikan tersedianya instrument untuk mengukur tingkat kepuasan karyawan STIE Swadaya terhadap kesejahteraan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Swadaya.</li> <li>6. Wakil Ketua bidang akademik dan non akademik wajib memastikan terlaksananya survey kepuasan terhadap kesejahteraan Karyawan STIE Swadaya minimal satu kali / tahun</li> <li>7. Wakil Ketua bidang akademik dan non akademi wajib memastikan adanya dampak hasil survey terhadap penyempurnaan pedoman kesejahteraan karyawan setiap tahun.</li> </ol>
6 Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan identifikasi kebutuhan organisasi terhadap kecukupan jumlah dosen dan tenaga kependidikan,</li> </ol>



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	<b>STANDAR KESEJAHTERAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022	
		Revisi : 01	Hal : 1 dari 13

	Standar Kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan	<p>melakukan rekrutmen dan seleksi baik internal maupun eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mekanisme rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan melibatkan Kepala Unit.</li> <li>3. Melakukan assement dan penempatan tenaga kependidikan sesuai hasil assesmen</li> <li>4. Melakukan identifikasi pelatihan sertifikasi kompetensi yang dibutuhkan tenaga kependidikan untuk memenuhi standar kompetensi yang harus dipenuhi</li> <li>5. Membuat blue print perencanaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang.</li> <li>6. Membuka kesempatan untuk melanjutkan program S1/S2 dan pendidikan ketrampilan/sertifikasi yang berkaitan dengan pekerjaan bagi tenaga kependidikan.</li> <li>7. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara periodik sesuai dengan indikator yang ditetapkan</li> </ol>
7	Indikator Ketercapaian Standar Kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya pedoman kesejahteraan bagi Karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Swadaya</li> <li>2. Adanya prosedur implementasi pemberian kesejahteraan bagi Karyawan STIE Swadaya</li> <li>3. Semua karyawan STIE Swadaya mendapatkan kesejahteraan sesuai dengan haknya dan tepat waktu sesuai dengan aturan yang ada</li> <li>4. Adanya prosedur monevin untuk pemberian kesejahteraan bagi karyawan STIE Swadaya</li> <li>5. Ada instrument pengukuran kepuasan</li> <li>6. Ada survey kepuasan terhadap kesejahteraan</li> <li>7. Adanya penyempurnaan pedoman kesejahteraan sbg dampak hasil survey kepuasan</li> </ol>
8		



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	<b>STANDAR KESEJAHTERAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022	
		Revisi : 01	Hal : 1 dari 13

	Dokumen terkait Standar Kemahasiswaan dan Alumni	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan</li><li>2. Laporan hasil pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan Laporan hasil peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan</li></ol>
9	Referensi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>2. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li><li>3. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Swadaya</li><li>4. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</li></ol>